



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2022

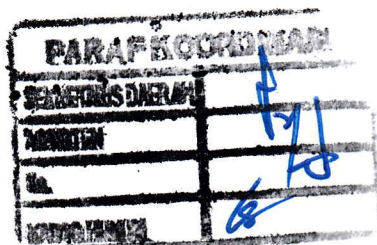
TENTANG

PETA BATAS DESA SETUMUK KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

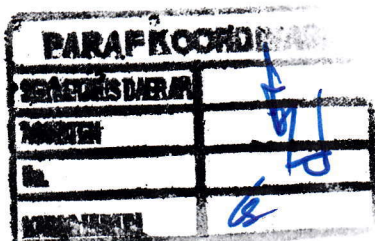
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Setumuk di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat;

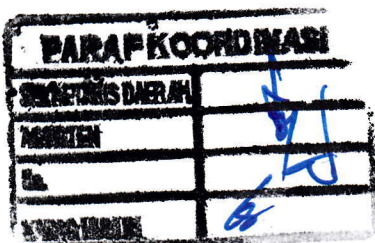


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 45);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
SETUMUK KECAMATAN PULAU TIGA BARAT.

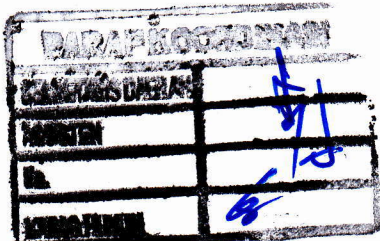
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

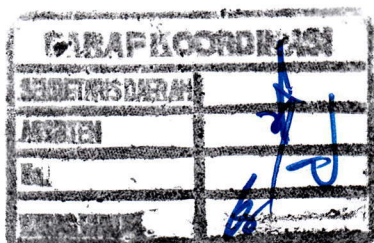
- a. batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
- b. peta batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat.

BAB II

BATAS DESA

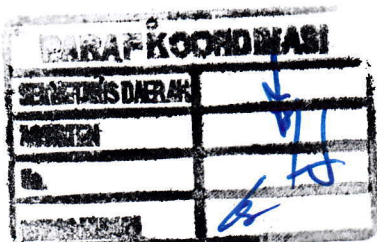
Pasal 5

- (1) Desa Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Selading;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Pian Tengah dan Desa Tanjung Kumbik Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 39' 10,065''$ LU dan $108^{\circ} 4' 15,102''$



BT, selanjutnya ditarik lurus kebawah gunung atau ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2002-21.2003-001 atau dititik koordinat $3^{\circ} 39' 8,973''$ LU dan $108^{\circ} 4' 38,815''$ BT, kemudian di tarik lurus ke arah Timur Laut melewati kebun warga dan melintasi jalan Raya Setumuk (Batu Karut) sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2002-21.2003-002 titik koordinat $3^{\circ} 39' 22,565''$ LU dan $108^{\circ} 4' 49,339''$ BT;

- b. dengan Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 39' 10,065''$ LU dan $108^{\circ} 4' 15,102''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti punggung gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 20,565''$ LU dan $108^{\circ} 3' 52,523''$ BT, kemudian ditarik ke arah bawah gunung atau ke arah barat mengikuti lereng dan melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 23,000''$ LU dan $108^{\circ} 3' 21,000''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Utara melewati kebun warga dan hutan sampai kepuncak bukit pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 52,954''$ LU dan $108^{\circ} 3' 12,743''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat melewati hutan dan kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 51,810''$ LU dan $108^{\circ} 2' 52,810''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 57,505''$ LU dan $108^{\circ} 2' 44,379''$ BT; dan



- c. Pulau yang masuk ke wilayah administrasi Desa Setumuk adalah Pulau Sekumang, Pulau Batu Rakit dan Pulau Burung;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MASJIDIN	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,

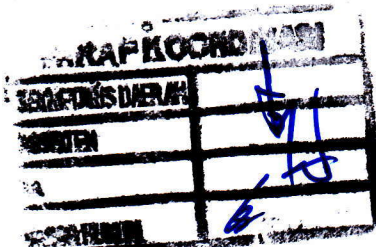
WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 144



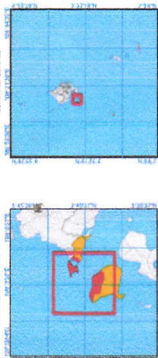
Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 25 Tahun 2022
Tentang Peta Balas Desa Setumuk
Kecamatan Pulau Tiga Barat

PETA DESA Kode WGS84: 21.03.21.2003

DESA SETUMUK

Luas ± 537,609 Ha
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:10.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zone 48N
Datum Horizontal : SRG 2013



Desa Setumuk
Kecamatan Pulau Tiga Barat
Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

LEGENDA

- Desa Setumuk
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sugulak
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Tik Koordinat
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Titik Spotting

Daftar Titik Koordinat	
Nomor Titik Koordinat	Bujur
TK 21.03.05.2013-21.2003-001	3° 41' 27,077" N 108° 5' 35,944" E
TK 21.03.05.2013-21.2003-002	3° 41' 9,203" N 108° 5' 45,189" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-000	3° 39' 10,065" N 108° 4' 15,102" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-001	3° 39' 22,565" N 108° 4' 09,389" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-002	3° 39' 51,810" N 108° 4' 52,810" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-003	3° 39' 8,973" N 108° 4' 36,815" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-004	3° 39' 20,565" N 108° 5' 52,523" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-005	3° 39' 23,000" N 108° 5' 21,000" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-006	3° 39' 52,954" N 108° 5' 12,748" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-007	3° 40' 44,166" N 108° 5' 26,811" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-008	3° 40' 53,106" N 108° 5' 36,957" E
TK 21.03.21.2003-21.2003-009	3° 39' 57,505" N 108° 5' 44,379" E

Sumber Peta :
- Data Digital Balas Wilayah Kecamatan Desa/Kelurahan hasil Delimitasi Balas Desa
- Kelurahan secara berurutan
- Kelurahan secara berurutan
- Data Geospasial hasil pengumpulan data tahun 2018
- Data Geospasial hasil pengumpulan data tahun 2018
- Data Digital Peta Kabupaten Natuna, Skala 1 : 50.000
- Data Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Ruang Peta :
Peta Balas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Balas Wilayah
Administrasi Desa hasil Delimitasi Balas Desa/Kelurahan secara berurutan
tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
menjadi landasan sumber data dalam proses yang di lampirkan hasil dari data
administrasi desa dan data administrasi wilayah lainnya.

Disclaimer :
Balas Desa ini di buat dari data citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan
verifikasi lapangan. Untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dengan peta ini, pengguna yang menggunakan peta ini, harus memahami bahwa peta ini
tidak dapat di gunakan untuk keperluan yang lain, yang tidak di jelaskan di peta ini.

